

PERUBAHAN APBD

2019

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 4, LD 2019/NO.4 TLD 4, 11 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2019

- ABSTRAK :
- bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus disesuaikan serta perlu dilaksanakannya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU no. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan uu No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab. Grobogan No. 8 Tahun 2013; Perda Kab. Grobogan No. 12 Tahun 2018.
 - Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2018) diubah sebagai berikut Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Agustus 2019.